

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* yang berjudul: **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH T TERHADAP F MENGENAI PENCURIAN DALAM KELUARGA AKIBAT TINDAKAN JUDI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, *Legal Memorandum* ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Maman Budiman, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dorongan selama proses penyusunan *Legal Memorandum* ini dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yaitu Api, Alm Papa, Mama, Ema, Teh Putri, A gagan, A Firmansyah, A Gusti, Teh Aghna, Kamayel, Ayah, Papah terima kasih yang selalu memberikan doa dan semangat pada Penulis. Selanjutnya penulis berterima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang BELMAWABUD Fakultas Hukum Universitas Pasundan

3. Bapak Dr. Firdaus Arifin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang PERKESIT.  
Fakultas Hukum Universitas Pasundan
4. Bapak Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang  
P2IKERFUND. Fakultas Hukum Universitas Pasundan
5. Bapak Dr. Nurhasan, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Universitas Pasundan
6. Ibu Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H. Selaku Ketua Pusat Kajian Sistem  
Peradilan Kekuasaan Kehakiman
7. Bapak M. Alvi Pratama, S.Phil Selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum  
Universitas Pasundan
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yaitu Yola, Reby, Imad,  
Andian, Ainun, Nada, Resti, Teh Afi, Melmel, Tasya, Usni, Sabrina, Griselda,  
Anggi, Rahma yang telah memberikan dukungan semangat dan kebersamaan  
selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir Penulis
9. Terima kasih kepada teman-teman se-lembaga KPUM khususnya divis humas  
yaitu Teh Gisel, Selvy, dan Diva yang telah berjuang selama jabatan dan selalu  
memberikan dukungan semangat
10. Terima kasih kepada teman-teman SMP yang selalu mendukung dan  
kebersamaan selama masa SMP hingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir  
saat ini yaitu Fazrya, Bayyin, Hanifah, Rahma, Putriaye, Millatina dan Nadira
11. Terima kasih kepada teman-teman online yang telah memberikan dukungan  
semangat yaitu Melisa dan Tria

12. Terima kasih kepada pembimbing selama di tempat magang yang sampai saat ini selalu mendukung dan memberikan doa kepada Penulis yaitu Bapak Lettu Andi, Ibu Lettu Neny dan Bapak Nasani

Penulis memahami dan menyadari bahwa penulisan memorandum hukum ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mungkin tidak sempat Penulis sampaikan karena telah mendukung terselesaikannya memorandum hukum ini.

Bandung, September 2025

Salma Selviandani